

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah rencana dan tujuan yang di tunjukan untuk pembangunan global di masa mendatang. Diharapkan dengan tujuh belas tujuan dan 169 sasaran tersebut dapat menjawab tren ketertinggalan pengembangan negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Santono (2015). Perlunya menggunakan konsep SDGs ini sebagai kerangka pembangunan baru yang berkelanjutan, terutama dengan melihat perubahan situasi dunia sejak tahun 2000, termasuk deflasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin serius, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan yang lebih berpihak pada kelas menengah ke bawah. UNDP (2015). Upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan lahan ruang terbuka hijau publik sebagai cara perencanaan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Adapun pengertian SDGs Menjaga Ekosistem Darat yaitu, untuk melindungi ekosistem lahan, memulihkan dan memperkuat pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Dimana konsep ini berkesinambungan dengan pemenuhan kebutuhan lahan ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu area yang memanjang atau jalur yang sempit dan mengelompok. Di mana pemanfaatannya bersifat terbuka, merupakan tempat tumbuh-tumbuhan baik secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH ini memiliki fungsi yang dibagi menjadi dua, yang pertama fungsi utama yaitu fungsi ekologis dan yang kedua fungsi tambahan seperti sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Selain itu, RTH memiliki peran terhadap lingkungan perkotaan sebagai tempat bermain bagi masyarakat, maupun itu berinteraksi dengan \*khalayak ramai, dan juga sebagai estetika fisik kota. Serta dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan secara langsung seperti memberikan keindahan dan kenyamanan, atau manfaat secara tidak langsung seperti filter udara yang sangat

efektif dan menjaga keanekaragaman hayati atau konservasi hayati. Astriani (2014). Sedangkan, untuk menunjang tercapainya peran dan fungsi dari ruang terbuka hijau ini, perlu memperhatikan kebijakan tentang proporsi dari ketersediaan ruang terbuka hijau itu sendiri.

Adapun, berdasarkan UU No. 40 mengatur tentang ruang terbuka hijau. Mengenai rencana tata ruang No. 26 tahun 2007, di mana pasal 29 mengatur bahwa proporsi RTH perkotaan paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, yaitu terdiri atas 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Pada kenyataannya seiring berjalan waktu, ketersediaan lahan ruang terbuka hijau di perkotaan makin berkurang atau mengalami perubahan fungsi lahan dikarenakan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan lahan di perkotaan. Ketersediaan RTH di perkotaan pun semakin menurun, yang disebabkan oleh permintaan lahan terbangun terus meningkat dan semakin cepat. Selain mengubah bentuk alam perkotaan/lanskap, juga menempati lahan dan ruang terbuka lainnya. Sumarauw (2017). Selain itu, pergerakan perubahan guna lahan dipengaruhi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi perubahan guna lahan perkotaan serta bertambahnya kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi tuntutan untuk melakukan pembangunan dan manajemen penggunaan lahan yang tidak sesuai. Perlof (1961). Terjadinya pertumbuhan lahan yang cukup pesat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Terdapat faktor-faktor terjadinya perkembangan kota/kabupaten. Khususnya di Jawa Barat, yang dimana menimbulkan banyak peralihan fungsi lahan dari kawasan budidaya pertanian menjadi kawasan permukiman atau beralih fungsi menjadi lahan terbangun (komersil), sempadan sungai yang ada di wilayah perencanaan pun hampir sebagian besar menjadi daerah terbangun, serta kesadaran masyarakat dan *stakeholder* yang kurang paham dan pedulinya akan pentingnya RTH. Tidak memperhatikannya keseimbangan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya lahan RTH. Astriani (2014). Dengan begitu, terdapat upaya untuk mengendalikan kerusakan sumber daya alam atau lingkungan dengan menyelenggarakan pemanfaatan berkelanjutan atau menjadikannya kabupaten konservasi.

Kabupaten Konservasi adalah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan sesuai dengan perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kartodiharjo (2005). Salah satunya merupakan Kabupaten Kuningan yang secara geografis memiliki Gunung Ciremai sebagai taman nasional dan posisinya yang berada di hulu memiliki pengaruh yang besar bagi daerah hilir. Misalnya Kota Cirebon yang bergantung sumber daya airnya dari Kabupaten Kuningan. Menurut RPJMD 2018-2023 Kabupaten Kuningan luas RTH sudah berada di titik 30%. Serta dalam RTRW Kabupaten Kuningan 2011-2031 dalam pasal 30 ayat 7 bahwa dalam 20 tahun ke depan rencana RTH 37% dari luas perkotaan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kawasan perkotaan khususnya di Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), Kabupaten Kuningan yang wilayahnya masih belum mencapai titik 30% RTH. Salah satunya adalah BWP Cilimus yang memiliki luas sebesar 1064,3 Ha dan luas RTH Publik sebesar 42,43 Ha atau di bawah 20% pada tahun 2019. Penggunaan lahan di Perkotaan Cilimus semakin berkembang dan mempercepat pertumbuhan berbagai fasilitas perkotaan, seperti fasilitas pendukung industri dan transportasi, serta kawasan permukiman. Maka diperlukannya pengembangan lahan ruang terbuka hijau demi menjaga dan mencapainya target RTH Publik 20%.

Pengembangan lahan ruang terbuka hijau publik pada perkotaan diperlukan guna mengimbangi pembangunan yang terus meningkat serta memerlukan perhatian lebih terhadap ketersediaannya. Serta melihat luas perubahan RTH tiap tahunnya agar menjadi acuan dalam wilayah yang berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, keberadaan RTH publik di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus sangat dibutuhkan, akan tetapi kebutuhan RTH publik di suatu wilayah belum terpenuhi. Melihat Kondisi RTH publik yang ada di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus sebagian besar digunakan sebagai daerah resapan air, taman atau pemakaman. Namun dari fungsi sosial dan rekreasi RTH publik yang ada di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus masih kurang optimal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang ada, maka pendekatan penyediaan pada kebutuhan RTH Publik yang digunakan mengacu pada Permen PU No. 5 Tahun 2008 atau peraturan perundungan yang berlaku terkait RTH Publik didasarkan pada 3 (tiga) kebutuhan yaitu, berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu. Pendekatan lainnya yaitu berdasarkan fungsi ekologis dan pengembangan lahan melalui skenario pengembangan lahan. Selain itu, Menurut RTRW Kabupaten Kuningan, Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus ini pun memiliki daerah yang di lintasi oleh sungai yang sudah beralih fungsi dan rawan bencana banjir. Serta terdapat beberapa titik mata air yang perlu dijaga keberadaannya, selain itu BWP Cilimus ini pun di lintasi oleh jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten atau Kota Cirebon dan juga menjadi pusat kegiatan lokal kabupaten atau kecamatan. Hal ini membuat perkembangan lahan terbangun meningkat cukup signifikan tiap tahunnya dan menjadi aktivitas transportasi antar kota yang cukup padat. Sehingga membuat hawa panas khususnya di daerah perkotaan, dikarenakan aktivitas masyarakat dan kendaraan yang sangat ramai setiap harinya. Pesatnya pertumbuhan lahan terbangun membuat ketidakseimbangan antara lahan terbangun dengan lahan non terbangun khususnya RTH Publik, serta tidak berjalan dengan optimalnya pengawasan pembangunan yang menyebabkan sempadan-sempadan sungai dan jalan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau telah berubah menjadi bangunan membuat lahan ruang terbuka hijau berkurang.

Maka perlu dilakukan kajian terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dengan melihat ketersediaan dan kebutuhan lahan RTH Publik di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus ini. Adapun permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan penelitian yaitu:

**“Bagaimana Pengembangan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus, Kabupaten Kuningan?”**

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai ialah untuk merumuskannya pengembangan ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi luas kebutuhan ideal RTH Publik yang dibutuhkan di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus.

#### **1.3.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan maka terdapat sasaran yang perlu dilakukan, sasaran dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus.
2. Teridentifikasinya luas perubahan lahan ruang terbuka hijau publik dimasa lampau hingga lahan potensial dimasa yang akan datang di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus.
3. Merumuskannya pengembangan lahan ruang terbuka hijau publik di Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian bermaksud sebagai batasan yang akan memudahkan peneliti agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup akan dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup substansi akan mendeskripsikan substansi utama yang akan dibahas dan ruang lingkup wilayah akan menjelaskan kondisi wilayah studi serta batasan wilayah studi yang akan diteliti.

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansi**

Adapun ruang lingkup substansi guna menjawab sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan pada penelitian ini adalah:

## 1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan cara observasi langsung kelapangan guna menentukan jenis dan sebaran lahan potensial ruang terbuka hijau. Data Sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber instansi yang terkait.

## 2. Metode Analisis

### a) Ketersediaan dan Kebutuhan Luas Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik

Identifikasi ketersediaan dan kebutuhan luas lahan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, oksigen dan proporsi resapan air dengan menggunakan metode analisis yang menjumlahkan dengan mengalikan antara jumlah penduduk dengan luas RTH per penduduk berdasarkan Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan Perkotaan. Selain itu, melihat kondisi eksisting lahan RTH Publik menggunakan metode analisis spasial untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi RTH Publik

### b) Perubahan Luas Lahan RTH Publik dan Lahan Potensial

Identifikasi perubahan luas RTH Publik dimasa lampau hingga sebaran lahan potensial di masa yang akan datang menggunakan analisis spasial *overlay* dengan membandingkan data penggunaan lahan eksisting pada tahun yang berbeda/ *time series* untuk memperoleh jumlah luas perubahan yang terjadi di tahun 2009 hingga tahun 2019. serta menganalisis peta citra untuk mengklasifikasikan lahan potensial yang dapat dijadikan lahan RTH Publik guna memperoleh lokasi, besaran luas dan berdasarkan jenisnya.


### c) Pengembangan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik

Merumuskan pengembangan lahan RTH Publik dengan metode analisis *cellular automata* dengan menyediakan tiga skenario untuk memperoleh gambaran pengembangan lahan RTH Publik guna memenuhi kebutuhan RTH Publik menggunakan *software* Arcgis 10.3, Idrisi Selva 17. Berikut adalah skenario pengembangan lahan ruang terbuka hijau yang akan dianalisis:

- Skenario 1 *Do Nothing* : Mengikuti tren terjadinya penurunan luas RTH Publik. Sejauh mana perubahan lahan RTH Publik di tahun yang akan datang jika perubahannya mengikuti tren. (RTH Berkurang).
- Skenario 2 *Preserve* : RTH dijadikan sebagai *land constraint*/ RTH akan di tahan pertumbuhannya. Bagaimana perubahan lahan di tahun yang akan datang jika RTH Publik tetap mempertahankan luas eksisting. (RTH Tetap).
- Skenario 3 *Do Something* : Menerapkan kebijakan sempadan sungai, situ, mata air, dan Rencana RTH perkotaan. Bagaimana penambahan lahan RTH Publik di tahun yang akan datang jika peraturan sempadan dengan maksimal dilaksanakan. (RTH Bertambah).

#### 1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus ialah salah satu kecamatan di Kabupaten Kuningan yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. BWP ini terletak di bagian utara Kabupaten Kuningan yang terbagi dalam 5 Desa. BWP Cilimus ini memiliki luas wilayah sebesar 1064,3 Ha dan jumlah penduduk berdasarkan RDTR BWP Cilimus di tahun 2019 sebesar 26.710 jiwa dengan kepadatan 9,62 jiwa/km<sup>2</sup>. Pemilihan lokasi studi ini melihat pada ketentuan RTRW Kabupaten Kuningan 2011-2031, di mana terdapat lima wilayah perkotaan. BWP Cilimus ini merupakan wilayah perkotaan yang jumlah luas RTH nya paling sedikit atau belum memenuhi kebutuhan secara 20% dari total luas wilayah. Selain itu juga terdapat kebijakan rencana RTH Perkotaan sebesar 37% dari luas total wilayah atau sebesar 4.120 Ha..



Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus terdiri dari 5 Desa, adapun untuk lebih rinci sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Luas Wilayah Per Desa di Kecamatan Cilimus**

No.	Desa	Luas (Ha)
1	Bandorasa Wetan	167,73
2	Bojong	203,80
3	Cilimus	170,24
4	Caracas	251,67
5	Sampora	270,86
<b>Total</b>		<b>1.064,3</b>

*Sumber : RDTR BWP Cilimus*

Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus terletak antara  $108^{\circ}30'3.62''$  Bujur timur dan  $-6^{\circ}51'32 .36''$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1064,3 Ha. Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus ini memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jalaksana
- Sebelah Barat : Kecamatan Mandirancan
- Sebelah Timur : Kecamatan Cigandamekar

Bagian Wilayah Perencanaan Cilimus ini dilintasi oleh Jalur Provinsi yang menghubungkan perkotaan Kuningan dengan Kabupaten/Kota Cirebon yang mana wilayah ini merupakan salah satu kecamatan yang berkembang dengan cepat. Selain itu, BWP Cilimus ini berdekatan dengan Gunung Ciremai yang tentunya dilintasi oleh 11 sungai yang mengaliri air dari hulu hingga ke hilir.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditujukan sebagai penjelasan secara terstruktur dalam penyusunan hasil penelitian skripsi ini, bagian sub bab ini akan menguraikan runtutan sistematika penulisan. Adapun untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan yang akan dicapai, sasaran, dan manfaat penelitian. Ditambah dengan ruang lingkup yang terdiri atas lingkup substansi dan lingkup wilayah, serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan konsep teori/ilmu terkait topik penelitian, Studi terdahulu terkait dengan topik penelitian, dan kesimpulan berdasarkan studi atau teori terkait yaitu studi mengenai ketersediaan dan kebutuhan RTH publik pada kawasan perkotaan.

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai jenis dari penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis dalam mengidentifikasi ketersediaan, kebutuhan, perubahan lahan, dan pengembangan lahan Ruang Terbuka Hijau.

### **BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH**

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana gambaran umum wilayah penelitian secara spesifik terkait dengan kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau.

### **BAB 5 HASIL ANALISIS**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari keseluruhan analisis yang dilakukan menggunakan metode yang telah ditentukan pada bab 3.

### **BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dan penelitian lanjutan.